

PENTINGNYA *PROFILE* WAJIB PAJAK DALAM UPAYA PENCAIRAN PIUTANG PAJAK

Ferdi Purnama Widakdo

www.ferdisfile@gmail.com

Lilis Ardini

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out how important the taxpayers' profile in a way to have tax receivable raising. The importance of it could be seen through taxpayers' profile completeness and their goodwill and effort in fulfilling the tax liabilities, especially the tax debts. Besides, the outcome of tax receivable raising which was accepted could be used in order to know the contribution of taxpayers' profile completeness. The research was qualitative with flexible fenomenologism approach, which could be changeable based on the situation. However, it was still suitable with the research objectives. Moreover, there were 100 samples of taxpayers which were listed on the top of 100th dodgers in Pratama Tax Office, Surabaya Gubeng 2017-2018, the taxpayers who had done their liabilities was counted and analyzed its profile completeness. In other words, from the sampling and data analysis, it showed how important the taxpayers' profile in a way to have tax receivable raising. The research result concluded, there were 83,33% of dodgers who had competed its data and had been proved to fulfill their liabilities in tax debts and even some of them had completed the payments. In brief, the taxpayers' profile was greatly important in having tax receivable raising.

Keywords: tax receivable, receivable raising, ways of raising, taxpayers' profile

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya profil Wajib Pajak dalam upaya pencairan piutang pajak. Pentingnya Profil Wajib Pajak dapat dilihat kelengkapan *profile* Wajib Pajak dan itikad serta usaha Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atas kewajiban perpajakannya, khususnya utang pajaknya. Selain itu untuk melihat kontribusi dari *profile* Wajib Pajak yang lengkap bisa dilihat dari hasil capaian pencairan piutang pajak yang diterima. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologisme yang fleksibel, dan bisa berubah sesuai dengan keadaan di lapangan namun tetap sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti mengambil 30 sampel Wajib Pajak yang terdaftar dalam 100 besar Wajib Pajak penunggak pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng tahun 2017-2018, setelah itu dihitung Wajib Pajak yang melakukan pembayaran atas kewajibannya dan dianalisis persentase kelengkapan profilnya. Dengan cara tersebut bisa dilihat betapa pentingnya *profile* Wajib Pajak dalam upaya pencairan piutang pajak. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa sampling yang sudah dilakukan, sebanyak 83,33 % penunggak pajak yang datanya lengkap dan cukup terbukti dari tahun 2017-2018 melakukan kewajiban untuk membayar utang pajaknya bahkan ada yang sudah lunas. Hal tersebut menunjukkan pentingnya *profile* Wajib Pajak dalam upaya pencairan piutang pajak.

Kata Kunci: piutang pajak, pencairan piutang, upaya pencairan, *profile* wajib pajak

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berlandaskan hukum dan bepegang teguh kepada Undang-Undang Dasar 1945 serta Pancasila. Negara Indonesia memiliki tujuan mulia yang sejak dulu dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini, yakni menciptakan masyarakat yang cerdas, adil, makmur, sejahtera, aman, tentram dan menjamin kedudukan hukum yang sama bagi semua masyarakat melalui proses pembangunan yang bertahap dan terencana. Untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut pemerintah membutuhkan sumber pendanaan pula untuk melaksanakan tugasnya. Sumber pendanaan negara berasal dari beberapa sumber. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara dijelaskan bahwa, "Pendapatan Negara dan Hibah adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Serta Penerimaan

Hibah dari dalam Negeri dan Luar Negeri". Ketiga sumber tersebut merupakan lumbung penerimaan kas negara.

Sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 terdapat data sumbangsih sektor perpajakan untuk APBN sebesar Rp. 1.618.095.493162.000,- dari total keseluruhan APBN 2108 yang jumlahnya Rp.1.894.720.327.977.000,-. Dari data tersebut menunjukkan bahwa sektor perpajakan memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap APBN 2018 yakni lebih dari 85,4%. Setelah itu disusul oleh penyokong APBN dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yakni sebesar 14,53% dengan nilai nominal Rp.275.427.969.415.000,- dan yang terakhir adalah penerimaan dari hibah sebesar 0,07 % dengan nilai nominal Rp. 1.196.865.400.000,-.

Menurut Mardiasmo (2011), terdapat 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yang pertama *Official Assesment System*, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, yang kedua adalah *Self Assesment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untyuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, dan yang terakhir adalah *With Holding System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Pemungutan pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melakukan kewajiban perpajakan yang diperlakukan untuk pembiayaan Negara. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat selaku wajib pajak itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, dan anggota masyarakat selaku wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (*self assessment*) sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat selaku wajib pajak (Gustiawan, 2007).

Seiring dengan reformasi pajak, peningkatan pelayanan pajak dan modernisasi perpajakan yang ada hingga saat ini permasalahan pajak di Indonesia tidak henti-hentinya muncul. Padahal pajak merupakan suatu kewajiban masyarakat sebagai warga negara, tetapi masih banyak masyarakat yang tidak membayar pajak. Bahkan sampai saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan di Indonesia yang menggelapkan dan terlibat dalam kasus pajak. Salah satunya ada permasalahan klasik namun sangat merugikan negara yakni permasalahan temuan piutang pajak. Salah satunya kasus piutang delapan wajib pajak Badan Usaha Tetap (BUT) senilai Rp5.400.000.000.000,- tak dapat tertagih antara lain karena status Wajib Pajak sudah tak bisa melakukan aktivitas usaha di Indonesia serta piutang pajak telah daluwarsa. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menyebutkan bahwa otoritas pajak belum memaksimalkan tindakan penagihan kepada wajib pajak hingga piutang pajak mengalami daluwarsa senilai Rp1.930.000.000.000,-.

Badan Pemeriksa Keuangan sendiri memberi catatan, seharusnya dengan kompleksitas dunia perpajakan saat ini, berbagai masalah teknis terkait penagihan tersebut sebenarnya bisa diatasi dengan sistem informasi yang mutakhir. Persoalannya, dari hasil audit ini, sistem informasi di Ditjend Pajak juga belum mendukung proses bisnis bagi penagihan pajak. Beberapa contohnya yakni karena penerbitan surat teguran belum dilalukan secara otomatis, kegiatan pemblokiran belum diakomodasi serta notifikasi dan peringatan terkait

dengan jangka waktu penerbitan kegiatan penagihan dan daluwarsa penagihan tidak ada (Suwiknyo, 2018).

Selain itu terdapat beberapa data yang mencatat tentang saldo piutang pajak yang dimiliki Negara pada awal tahun 2017 yang nilainya mencapai Rp.101.700.000.000.000,- dan pada akhir tahun 2017 piutang pajak tersebut dapat turun nominalnya menjadi Rp.54.160.000.000.000,-. Dari penurunan nilai nominal saldo tersebut sebanyak Rp.47.540.000.000.000,- yang tertagih terdiri atas koreksi dari penyesuaian sebesar Rp.1.200.000.000.000,- ; piutang yang telah dilunasi Rp.14.690.000.000.000,- ; dan sisanya sebesar Rp. 32.650.000.000.000,- piutang yang daluwarsa (Putera, 2018). Mengingat besarnya nominal piutang pajak tak tertagih dan dihapus dari buku piutang selama tahun 2017 akibat daluwarsa yang cukup besar tersebut, yang nominalnya mencapai Rp. 32.650.000.000.000,- , dapat dilihat betapa pentingnya suatu sistem yang berisikan *profile* wajib pajak guna mengetahui keadaan dan kondisi Wajib Pajak beserta aset dan informasi penting lain agar kejadian penghapusan piutang karena daluwarsa dapat diminimalisir.

Selain itu ada suatu kejadian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga, 2 (dua) orang Aparatur Pajak dibunuh saat sedang melaksanakan tugas untuk menagih piutang pajak negara kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak terkejut karena surat tagihan pajak yang diberikan oleh aparaturnya memiliki nilai nominal yang fantastis yakni Rp. 14.700.000.000,-. Kejadian ini menjadi kejadian pertama dalam sejarah perpajakan di Indonesia ada wajib pajak yang nekat membunuh juru sita pajak (Agustina, 2016). Jika sebelumnya ada data lengkap yang memuat tentang informasi dan kalau bisa ada data tambahan mengenai kondisi dan karakter serta permasalahan seputar Wajib Pajak yang diprofil dengan baik mungkin kejadian seperti itu bisa diminimalisir. Sebagai warga negara kita harus bersyukur karena memiliki aparaturnya pajak (fiskus) yang disiplin, bersih, jujur, berkomitmen, dan memiliki loyalitas dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia walaupun dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparaturnya pajak (fiskus) memiliki banyak sekali tantangan.

Sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada sampai saat ini di dalam sektor perpajakan di Indonesia maka peneliti ingin membuat suatu penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk meneliti kegunaan dan kepentingan dari *profile* Wajib Pajak dalam upaya penagihan piutang pajak yang diharapkan bisa mempermudah proses pencairan piutang pajak dan bisa meminimalisir piutang pajak yang tak tertagih. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka peneliti membuat suatu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Mengapa *profile* Wajib Pajak penting dalam upaya pencairan piutang pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng?; (2) Bagaimana efektivitas upaya pencairan piutang pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui betapa pentingnya *profile* Wajib Pajak dalam upaya pencairan piutang pajak dan juga untuk mengetahui efektivitas upaya pencairan piutang pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng.

TINJAUAN PUSTAKA

Peran Akuntansi Dalam Perpajakan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAP. Kebijakan akuntansi disusun untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang relevan, dapat diandalkan, dapat

dibandingkan dan dapat dipahami. Sedangkan akuntansi Piutang Pajak merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang akan diakui apabila telah diterbitkannya surat ketetapan dan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pajak: Iuran Rakyat Kepada Negara Tanpa Balas Jasa

Definisi pajak menurut Soemitro (dalam Halim *et al.*, 2017:2) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang pada Pasal 1 angka 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.


Regulasi Pajak Sebagai Sumber Pendanaan Negara

Reformasi di bidang perpajakan terus-menerus dilakukan oleh pemerintah untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna pendanaan proses pembangunan negara. Reformasi tersebut dilakukan dalam segala hal, mulai dari modernisasi sistem informasi perpajakan, pembenahan administrasi perpajakan, peningkatan basis pajak serta perbaikan regulasi. Sampai saat ini ada beberapa regulasi atau peraturan dalam bidang perpajakan yang terus menerus diperbaiki.

Beban Tagihan Pajak yang Tak Berujung

Karena masih banyaknya masyarakat yang tidak sadar bahkan acuh terhadap proses pembangunan negeri ini dan berusaha memperkaya diri sendiri bahkan kelompok, banyak masyarakat yang tidak sadar akan kewajiban perpajakannya sehingga melakukan usaha-usaha untuk menghindari pajak bahkan melakukan segala cara atau melanggar Undang-Undang Perpajakan (ilegal). Maka dari itu aparat pajak (fiskus), bila menemukan temuan pajak yang kurang bayar, aparat pajak (fiskus) harus melakukan usaha perbitan surat ketetapan pajak baru dan bila tidak dihiraukan oleh wajib pajak bisa dilanjutkan untuk dilakukan tindakan penagihan dan pencairan piutang pajak karena, piutang pajak merupakan hak negara dan harus dimasukkan ke dalam kas negara untuk mendanai proses pembangunan negara.

Alur pelaporan Wajib Pajak dan kegiatan Penagihan Pajak



Gambar 1

Alur pelaporan Wajib Pajak dan kegiatan Penagihan Pajak
Sumber: Alur pelaporan Wajib Pajak (diolah), 2019


Lika-Liku Aparatur Pajak

Dalam melaksanakan tugasnya Aparatur Pajak (fiskus) khususnya juru sita pajak mendapatkan banyak halangan. Aparatur Pajak (fiskus) khususnya juru sita pajak sebagai eksekutor para wajib pajak yang nakal (melanggar hukum pajak) harus memilih antara dua pilihan atau lebih yang relevan, namun pilihan tersebut bertentangan secara arahan etika dan hukum. Disini aparaturnya pajak (fiskus) khususnya juru sita pajak dihadapkan pada situasi yang sulit dan menghadapi sebuah tantangan dalam menjalankan tugasnya. Tidak sedikit tantangan yang mereka (juru sita pajak) hadapi di lapangan. Mulai dari sikap wajib pajak yang kurang sopan, wajib pajak tidak ada di lokasi, intimidasi, cemoohan, ancaman bahkan pernah tindakan gangguan secara fisik. Disini aparaturnya pajak (fiskus) khususnya juru sita pajak dihadapkan pada situasi yang sulit bahkan bisa menyangkut nyawanya.

Pentingnya Profile Wajib Pajak

Dalam sistem modernisasi sekarang ini pembuatan profil adalah suatu hal yang penting dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Modern, dimana dengan adanya *Account Representative (AR)* pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi setiap Kantor Pelayanan Pajak di tuntut untuk lebih dekat, lebih mengenal dan lebih tahu akan kondisi Wajib Pajaknya. Sehingga kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak dalam hal ini intensifikasi dapat berjalan dengan baik, apalagi nantinya akan di dukung sepenuhnya oleh kegiatan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, dimana akhirnya nanti kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak dapat meningkat secara signifikan dengan kesadaran penuh dari Wajib Pajak sendiri. Bahwa pajak-pajak yang mereka bayarkan itu, nantinya akan kembali mereka rasakan meski tidak secara langsung dengan terus berlangsungnya pembangunan-pembangunan dan perbaikan-perbaikan sarana infrastruktur di seluruh Indonesia (Dananjaya, 2009).

Rerangka Pemikiran



Gambar 2
Skema Rerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif melalui studi kasus. Menurut Bungin (2012:9) analisis kualitatif berangkat dari pendekatan fenomenologisme yang sebenarnya alergi terhadap pendekatan positivisme yang dianggap terlalu kaku, hitam putih, dan terlalu taat asas. Alasannya bahwa analisis feomenologisme lebih tepat digunakan untuk mengurai persoalan subjek manusia yang umumnya tidak taat asas, berubah-ubah dan sebagainya. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, fenomena, perilaku, peristiwa-peristiwa, pengetahuan dan obyek studi yang dapat diamati oleh peneliti. Analisis deskriptif adalah suatu jenis penyajian data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan memberikan gambaran sesuai dengan kenyataan ataupun fakta-fakta yang ada pada saat diadakan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengembangkan penelitian terdahulu dari Febriana (2017) yang membahas tentang Efektivitas Penagihan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Piutang Pajak. Dalam penelitian tersebut, peneliti menganalisis sejauh mana efektivitas upaya penagihan yang sudah dilakukan oleh salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Surabaya. Disini Peneliti ingin melakukan suatu pengembangan tidak hanya menganalisis efektivitas penagihan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak, namun peneliti juga ingin mendalami tentang pentingnya kegiatan profiling data Wajib Pajak untuk mempermudah upaya pencairan piutang pajak karena melihat kondisi yang terjadi di negeri ini semakin banyaknya Piutang Pajak yang ihapus buku, Piutang tak tertagih, dan masalah piutang pajak lainnya. Adapun situs penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng, selain itu responden dalam penelitian ini adalah aparatur pajak khususnya para petugas di Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung, yaitu dengan observasi langsung dan melakukan wawancara kepada bagian Penagihan, Rencana dan daftar pertanyaan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara terbuka dan mendalam. Sedangkan data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan dan diperoleh pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) maupun Seksi lain yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penelitian.

Satuan Kajian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang artinya perlu menjelaskan satuan kajian dari satuan yang terkecil obyek penelitian dan diharapkan dapat membantu peneliti untuk mengklasifikasikan data, memberikan fakta dan informasi berupa gambaran sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan pada saat penelitian.

Akuntansi Pajak

Menurut Agoes dan Trisnawati (2013) akuntansi pajak, merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah

menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.

Piutang Pajak

Piutang Pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Piutang Pajak merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang akan diakui apabila telah diterbitkannya surat ketetapan dan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pencairan Piutang Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia makna cair disini mengandung pengertian, dimana piutang pajak dibayar sampai dengan lunas. Sedangkan pengertian lunas memiliki dua pengertian yakni dengan cara dibayar lunas, baik dibayar dengan uang tunai maupun melalui pemindah bukuan atau dengan cara penjualan sita lelang atas barang-barang penanggung pajak.

Efektivitas

Dalam penelitian Febriana (2017) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka efektivitas pada seksi penagihan adalah apabila seksi penagihan bisa mencapai target realisasi yang sudah ditentukan.

Profile Wajib Pajak

Dalam sistem modernisasi sekarang ini pembuatan profil adalah suatu hal yang penting dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak modern, dimana dengan adanya *Account Representative (AR)* pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi setiap Kantor Pelayanan Pajak di tuntut untuk lebih dekat, lebih mengenal dan lebih tahu akan kondisi Wajib Pajak. Sehingga kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak dalam hal ini intensifikasi dapat berjalan dengan baik, apalagi nantinya akan di dukung sepenuhnya oleh kegiatan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, dimana akhirnya nanti kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak dapat meningkat secara signifikan dengan kesadaran penuh dari Wajib Pajak sendiri. Bahwa pajak-pajak yang mereka bayarkan itu, nantinya akan kembali mereka rasakan meski tidak secara langsung dengan terus berlangsungnya pembangunan-pembangunan dan perbaikan-perbaikan sarana infrastruktur di seluruh Indonesia (Dananjaya, 2009).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan keterangan yang lengkap dan benar agar pihak lain lebih mudah memperoleh gambaran mengenai sifat (karakteristik) obyek dari data tersebut.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Mengenal Lebih dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng

Dalam upaya untuk mengimplementasikan konsep dibidang administrasi perpajakan yang modern dimana berorientasi kepada pelayanan serta pengawasan, maka Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan adanya perubahan pada Struktur Organisasinya, adapun yang ada pada kantor pusat dimana memiliki wewenang sebagai pembuat kebijakan begitu pula pada taraf kantor operasional sebagai pelaku pelaksana implementasi kebijakan.

Tujuan didirikan didirikan sebuah Kantor Pelayanan Pajak adalah untuk mempermudah seorang Wajib Pajak Pribadi maupun Badan. Kantor pelayanan pajak terdiri dari 3 (tiga) jenis sesuai dengan bagian pekerjaannya masing-masing, adapun jenis tersebut adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa).

Kantor Pelayanan Pajak yang baru menerapkan struktur organisasi yang berbasis lebih kepada fungsi dan diikuti dengan sistem administrasi yang modern, maka diharap dapat mencapai tujuan untuk melakukan realisasi birokratisasi pelayanan serta pula melakukan pengawasan terhadap wajib pajak dengan lebih sistematis berdasarkan analisis resiko unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak dibedakan berdasarkan segmentasi dari Wajib Pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Adapun pembagian ini dilakukan dengan harapan strategi dan pendekatan terhadap Wajib Pajak dapat sesuai dengan karakteristik wajib pajak yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga memperoleh hasil yang maksimal.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak yang bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor. Kantor Pelayanan Pajak Pratama bertugas melayani Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (BPHTB). Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sector Pedesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (BPHTB) dialihkan pengelolaannya ke Pemerintah Kabupaten atau Kota paling lambat tahun 2014. Selain itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama juga bertugas melakukan pemeriksaan untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan tetapi bukan sebagai lembaga yang memutuskan keberatan, Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama berdasarkan fungsi pajak bukan jenis pajaknya.

Account Representative (AR) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama, memiliki tugas antara lain memantau keadaan Wajib Pajak dan menjadi penghubung wajib pajak untuk berkonsultasi. Dengan adanya AR di setiap Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan bentuk peningkatan pelayanan wajib pajak. Dengan dilakukannya perubahan struktur organisasi baru, maka wajib pajak akan dilayani oleh AR yang telah ditunjuk sehingga akan terjalin saling keterbukaan.

Adapun pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan bagian dari program reformasi birokrasi perpajakan yang sifatnya komprehensif dan telah berjalan sejak tahun 2002 yang mana ditandai dengan terbentuknya Kantor Wilayah (Kanwil) dengan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar. Dengan terjadinya pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama ini secara otomatis dapat ditarik kesimpulan untuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) akan tidak ada lagi. Langkah ini diambil sebagai bagian dan usaha untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak untuk memberikan tanggapan yang lebih baik maupun secara personal dalam melakukan pelaksanaan untuk tercapainya *good governance*.

Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng didirikan pada bulan November tahun 2008 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 Sebagaimana telah

dirubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 473/KMK.01/2004 yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng memiliki tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak dibidang penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Pajak tidak langsung lainnya yang berada dalam lingkup dan wewenang yang didasarkan pada peraturan yang berlaku.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng berlokasi di jalan Sumatera no 22-24, Gubeng Surabaya. Awalnya sebelum terjadinya perubahan memiliki nama Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng yang menaungi 3 (tiga) kecamatan (Gubeng, Sukolilo, dan Mulyorejo), namun dengan adanya perubahan tersebut menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng dengan kode KPP 606 tersebut memiliki perubahan yang mencakup wilayah Kecamatan Gubeng dan Sukolilo.


Wilayah yang dinaungi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng meliputi 2 (dua) kecamatan yaitu wilayah Kecamatan Gubeng terdiri atas 6 (enam) kelurahan yakni; (1) Kelurahan Gubeng (kodepos 60281); (2) Kelurahan Kertajaya (kodepos 60282); (3) Kelurahan Pucang Sewu (kodepos 60283); (4) Kelurahan Baratajaya (kodepos 60284); (5) Kelurahan Mojo (kodepos 60285); (6) Kelurahan Airlangga (kodepos 60286). Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Sukolilo terdiri atas 7 (tujuh) kelurahan yang meliputi; (1) Kelurahan Keputih (kodepos 60111); (2) Kelurahan Gebang Putih (kodepos 60117); (3) Kelurahan Klampis Ngasem (kodepos 60117); (4) Kelurahan Menur Pumpungan (kodepos 60118); (5) Kelurahan Nginden Jangkungan (kodepos 60118); (6) Kelurahan Medokan Semampir (kodepos 60119); (7) Kelurahan Semolowaru (kodepos 60119).

Pembagian kawasan ini tidak dilakukan hanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak namun juga memudahkan dalam pemberian informasi kepada Wajib Pajak tentang segala hal yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan bagi Wajib Pajak yang tinggal atau berdomisili dalam lingkup wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng.

Dalam melakukan tugas serta mencapai sebuah tujuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng memiliki peraturan dan tata cara yang berbentuk sebuah misi yang mana akan menjadi landasan dan panutan bagi seluruh anggota karyawan dalam hari-harinya selama bekerja pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. Adapun Visi dan Misi tersebut sebagai berikut:

Visi: Sesuai dengan kebijakan yang telah diberlakukan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng itu sendiri adalah *"Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara"*. Visi tersebut menegaskan tujuan yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng untuk melakukan pencapaian kegiatan dalam melaksanakan pengumpulan penerimaan pajak sebagai mana kita ketahui pajak merupakan sumber terbesar bagi APBN di Indonesia. Selain itu oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng memiliki Misi untuk Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan cara; (1) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil; (2) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan; (3) Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan professional; dan (4) Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

Selain itu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng memiliki Susunan Struktur Organisasi yang terdiri dari Kepala Kantor sebagai pimpinan yang mana membawahi beberapa divisi sebagai berikut:



Gambar 3
Bagan Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Gubeng
 Sumber: KPP Pratama Surabaya Gubeng (diolah), 2019

Didalam bagan struktur yang sudah dilampirkan diatas, tentu saja ada pegawai yang mengisi setiap bagian jabatan dan struktur yang ada. Berikut data jumlah pegawai yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng:

Tabel 1
Data Jumlah Pegawai KPP Pratama Surabaya Gubeng

Bagian	Jumlah
Kepala Kantor	1
Pengolah Data dan Informasi	4
Fungsional Pemeriksa	8
Ekstentifikasi dan Penyuluhan	8
Pemeriksaan	5
Pengawasan dan Konsultasi I	7
Pengawasan dan Konsultasi II	10
Pengawasan dan Konsultasi III	10
Pengawasan dan Konsultasi IV	10
Penagihan	5
Pelayanan	13
Sub Bag Umum dan Kepatuhan Internal	10
Total	91

Sumber: KPP Pratama Surabaya Gubeng (diolah), 2019

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng juga memiliki target penerimaan pajak. Berikut peneliti lampirkan data target dan realisasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng:

Tabel 2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Tahun 2017 sampai 2018

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)
2017	1.692.911.765.000	1.442.415.173.074
2018	1.870.523.858.000	1.669.511.551.358

Sumber: Laporan Penerimaan Pajak (diolah), 2019

Target dan realisasi penerimaan pajak diatas bersumber dari wajib pajak yang berdomisili dan dinaungi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. Berikut peneliti lampirkan data jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng:

Tabel 3
Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Tahun 2017 sampai 2018

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar
2017	90.485
2018	94.837

Sumber: KPP Pratama Surabaya Gubeng (diolah), 2019

Namun dari sekian Wajib Pajak aktif yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng, tidak semua Wajib Pajak turut berperan aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Ada juga Wajib Pajak yang berusaha menghindari pajak, dan juga ada beberapa Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak kepada Negara. Berikut data Saldo Piutang Pajak di Kantor Pelayanan Pratama Surabaya Gubeng tahun 2017 sampai 2018:

Tabel 4
Data Saldo Piutang Pajak di Kantor Pelayanan Pratama Surabaya Gubeng tahun 2017 sampai 2018

Tahun	Saldo Piutang Pajak (Rp)
2017	28.340.911.235
2018	44.448.182.727

Sumber: KPP Pratama Surabaya Gubeng (diolah), 2019

Dari data Saldo Piutang Pajak di Kantor Pelayanan Pratama Surabaya Gubeng tahun 2017 dan 2018 tersebut, Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng memiliki tugas mulia sebagai pintu terakhir untuk mencairkan piutang pajak yang menjadi hak Negara. Berikut data target pencairan piutang pajak dan realisasi pencairan piutang pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng:

Tabel 5
Data target pencairan piutang pajak dan realisasi pencairan piutang pajak di Kantor Pelayanan Pratama Surabaya Gubeng tahun 2017 sampai 2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian (%)
2017	6.333.796.672,74	9.254.503.220	146,11
2018	7.384.725.358,06	7.654.072.141	103,65

Sumber: Laporan Pencairan Piutang Pajak (diolah), 2019

Pembahasan

Peneliti melakukan sampling 100 (seratus) besar Wajib Pajak penunggak pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng untuk mengambil 30 (tiga puluh) sampling Wajib Pajak yang membayar utang pajaknya dan yang tidak membayar utang pajaknya atau macet secara acak. Setelah itu membedakan 2 (dua) golongan data Wajib Pajak yang membayar utang pajaknya dan yang tidak membayar utang pajaknya atau macet diolah

dianalisis untuk mengetahui persentase Wajib Pajak yang membayar utang pajaknya dan yang tidak membayar utang pajaknya atau macet. Selain itu dianalisis lagi 3 (tiga) kategori dalam kelengkapan *profile* Wajib Pajak yang ada yaitu lengkap, cukup dan kurang dalam melaksanakan pelunasan kewajiban utang pajaknya. Dari hasil itu dapat dilihat seberapa penting profil Wajib Pajak dapat membantu upaya pencairan piutang Pajak.

Selain itu ada analisis lain yang akan dilakukan oleh peneliti yakni seberapa efektif proses penagihan yang sudah dilakukan oleh Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. Dalam metode ini, digambarkan pencairan piutang pajak berdasarkan data pada tahun 2017 sampai 2018 yang diperoleh langsung dari bagian penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. Kemudian dianalisis untuk menghitung persentase dari target pencairan piutang dengan realisasi pencairan piutang yang sudah didapatkan.

Seperti penelitian Whedy (2016) yang melakukan sampling terhadap 38 (tiga puluh delapan) Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur dan melakukan sampling dari tahun 2011 sampai 2014 terhadap Wajib Pajak yang menerima Surat Taghan Pajak (STP) dan sudah dilakukan tindakan penagihan. Pada akhir tahun 2014 bisa dilihat bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang sudah menerima STP dan dilakukan tindakan penagihan dari tahun ke tahun berkurang dan sudah tidak memiliki utang pajak. Dari sini dapat dilihat berarti tindakan penerbitan STP dan tindakan penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak baik Pribadi maupun Badan dalam melunasi kewajiban perpajakannya.

Peneliti juga ingin melakukan wawancara kepada aparatur pajak yang memiliki tugas untuk mencairkan piutang pajak dan memahami lebih dalam apa saja permasalahan yang terjadi dan tantangan yang dihadapi oleh aparatur pajak (fiskus) khususnya juru sita pajak dalam usaha pencairan piutang pajak.

Pentingnya Informasi dalam Pencairan Piutang Pajak

Dalam mencapai target pencairan piutang pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng, ada beberapa produk yang digunakan sebagai upaya pencairan piutang pajak. Beberapa diantaranya adalah penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan usaha lain seperti blokir rekening, penyitaan aset, lelang dan lain-lain. Namun tanpa ada informasi yang lengkap, tindakan upaya pencairan piutang pajak tidak akan bisa maksimal. Supaya upaya proses pencairan piutang pajak dapat dilaksanakan dengan baik dan nantinya dapat berjalan lebih fokus dan memiliki kualitas serta efektif, dan efisien tentunya informasi tentang Wajib Pajak sangatlah dibutuhkan.

Seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Marellu *et al.* (2017) yang berjudul Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Tahuna. Pada penelitian tersebut mendapatkan hasil yang menyatakan bahwa pencairan tunggakan pajak dari tahun 2012 sampai 2015 berdasarkan indikator efektivitas tergolong kurang efektif, dan yang paling penting penyebab dari tidak efektifnya penagihan pajak disebabkan karena adanya kesulitan dalam menemukan alamat Wajib Pajak, terdapat 2 NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) pada satu Wajib Pajak dan Wajib Pajak tidak mengakui adanya utang pajak. Dari penelitian tersebut tergambar jelas bahwa dalam upaya pencairan tunggakan pajak dibutuhkan *Profile* Wajib Pajak yang lengkap untuk mencapai efektivitas pencairan tunggakan pajak yang menjadi hak negara.

Pentingnya Profil Wajib Pajak dalam upaya pencairan piutang pajak juga diperkuat oleh Bu Ivadatul Arifa selaku Petugas Administrasi Seksi Penagihan sebagai berikut:

“Profile Wajib Pajak sangat penting dalam upaya pencairan piutang pajak karena berfungsi sebagai gambaran Wajib Pajak untuk mengetahui potensi Wajib Pajak, tingkat kepatuhan Wajib Pajak, asset-aset yang dimiliki Wajib Pajak, lokasi Wajib Pajak yang

nantinya akan digunakan untuk melakukan usaha pencairan piutang pajak, supaya prosesnya dapat berjalan dengan efektif dan efisien."

Semua data informasi tentang Wajib Pajak disimpan dalam *profile* Wajib Pajak. *Profile* ini memberitahukan hal-hal yang dipandang perlu diketahui oleh pihak fiskus. Maka tidak heran bila *Account Representative* atau AR getol mencari informasi lebih lanjut tentang Wajib Pajak yang ditangani olehnya baik dengan cara melakukan visit, hunting lewat media online atau internet, penelitian berkas dan lain sebagainya. Pembuatan profil Wajib Pajak, dan pemeriksaan terhadap pelaporan Wajib Pajak berguna untuk mengawasi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan para Wajib Pajak, selain itu dengan adanya *profile* Wajib Pajak dapat mempermudah para aparatur pajak khususnya jurusita pajak dalam upaya pencairan piutang pajak karena di dalam *profile* Wajib Pajak terdapat data lengkap para Wajib Pajak sehingga aparatur pajak khususnya jurusita pajak dapat mengetahui lokasi tempat para Wajib Pajak biasa tinggal menetap ataupun singgah, melihat track record dan asset-aset yang dimiliki Wajib Pajak bila terjadi pengelakan ataupun Wajib Pajak lari dari utang pajaknya. Dari sini sangat terlihat *Profile* Wajib Pajak yang berisikan informasi tentang Wajib Pajak dapat membantu dalam proses pengawasan, pemeriksaan serta penagihan dan masih banyak lagi tentunya kegunaan dari *profile* Wajib Pajak tersebut. Berikut salah satu format data *profile* Wajib Pajak yang ada di dalam Web Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak:

Histori Alamat

No.	Alamat	Kode Pos	Sumber
1	GL		

Histori KPP

No.	KPP	Alamat	Tanggal Pindah
Data Tidak Ada			

Gambar 3
Format *Profile* Wajib Pajak di Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak
Sumber: KPP Pratama Surabaya Gubeng (diolah), 2019

Dari data *profile* Wajib Pajak yang ada di dalam Web Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak terdapat kalimat "Tidak ada Data". Hal tersebut menunjukkan bahwa data yang ada di Web Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak tidak lengkap dan harus dilengkapi. Jika Wajib Pajak tidak menunggak dan tetib administratif sebenarnya tidak masalah dan bisa perlahan dilengkapi datanya, namun apabila Wajib Pajak tersebut bermasalah dan sampai menunggak pajak itu yang menjadi masalah. Disini Juru Sita Pajak Negara dituntut untuk melengkapi data untuk kelancara proses pencairan piutang pajak, mencari data dari informasi orang sekitar yang dekat dengan Wajib Pajak, media sosial, melakukan visit, hunting lewat media online atau internet, penelitian berkas dan kegiatan intelijen lainnya. Pak Listyono selaku Petugas Administrasi Seksi Penagihan menambahkan:

"Data Wajib Pajak yang tersedia di web Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) terkadang sering tidak lengkap. Hal tersebut dikarenakan Wajib Pajak tidak melakukan update atas data profilnya. Maka dari itu apabila terjadi penunggakan akan menjadi suatu masalah bagi seksi penagihan untuk melakukan tindakan pencairan karena data dari Wajib Pajak yang kurang. Disini Juru Sita Pajak Negara harus melakukan

usaha lebih untuk mendapatkan update informasi terbaru Wajib Pajak yang memiliki utang pajak agar utang pajak tersebut bisa dicairkan dan masuk ke kas negara."

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan sampling secara acak terhadap 30 (tiga puluh) Wajib Pajak yang terdaftar pada 100 (seratus) besar penunggak pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng yang memiliki masih memiliki utang pajak dari tahun 2017 sampai 2018. Peneliti menggolongkan menjadi 2 (dua) kategori Wajib Pajak yang membayar utang pajaknya dan yang tidak membayar utang pajaknya atau macet, selain itu ada 3 (tiga) kategori dalam kelengkapan *profile* Wajib Pajak yang ada yaitu lengkap, cukup dan kurang dalam melaksanakan pelunasan kewajiban utang pajaknya dan ditampilkan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 8
Data sampling 30 Wajib Pajak yang memiliki utang pajak di Kantor Pelayanan Pratama Surabaya Gubeng Tahun 2017 sampai 2018

No	Nama Wajib Pajak	Kelengkapan Profile WP	Tunggakan 2017 (Rp)	Tunggakan 2018 (Rp)	Saldo Tunggakan (Rp)
1	A	Cukup	8.215.064.665	7.102.928.890	7.102.928.890
2	B	Cukup	5.916.337.846	3.337.206.082	3.337.206.082
3	C	Lengkap	2.549.742.652	-	-
4	D	Lengkap	2.181.856.734	-	-
5	E	Lengkap	1.943.793.800	-	-
6	F	Cukup	1.414.720.886	1.390.646.886	1.390.646.886
7	G	Lengkap	413.120.339	-	-
8	H	Cukup	1.048.013.254	979.344.073	979.344.073
9	I	Lengkap	991.457.101	-	-
10	J	Lengkap	758.099.987	-	-
11	K	Kurang	706.967.520	706.967.520	706.967.520
12	L	Lengkap	484.722.693	-	-
13	M	Kurang	503.051.025	503.051.025	503.051.025
14	N	Lengkap	439.943.590	-	-
15	O	Lengkap	396.896.721	-	-
16	P	Lengkap	375.997.354	-	-
17	Q	Kurang	352.935.045	352.935.045	352.935.045
18	R	Lengkap	260.856.068	-	-
19	S	Lengkap	252.073.160	-	-
20	T	Lengkap	239.990.795	-	-
21	U	Lengkap	135.361.800	-	-
22	V	Lengkap	131.778.137	-	-
23	W	Kurang	112.890.521	112.890.521	112.890.521
24	X	Lengkap	124.854.226	-	-
25	Y	Lengkap	2.950.059.408	2.950.059.408	2.950.059.408
26	Z	Lengkap	106.840.000	-	-
27	AA	Lengkap	105.414.905	-	-
28	BB	Cukup	103.597.711	71.074.357	71.074.357
29	CC	Lengkap	304.820.167	-	-
30	DD	Cukup	276.514.995	270.514.995	270.514.995

Sumber: Laporan 100 Penunggak Pajak Terbesar (diolah), 2019

Dari data yang sudah ada dapat dilihat, dari tahun 2017 sampai 2018 ada beberapa Wajib Pajak yang sudah melunasi utang pajaknya dan ada beberapa Wajib Pajak yang belum melunasi utang pajaknya.

Peneliti akan melakukan menggolongkan dari 30 (tiga puluh) sampel yang diambil tersebut dibagi menjadi 2 (dua) kategori yakni Wajib Pajak yang membayar utang pajaknya dan yang tidak membayar utang pajaknya atau macet dengan rumus dibawah ini:

Wajib Pajak yang Membayar

$$\text{Persentase Pencairan} = \frac{\text{Jumlah WP yang Membayar}}{\text{Jumlah Sampel}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase Pencairan} &= \frac{25}{30} \times 100\% \\ &= 83,33\% \end{aligned}$$

Wajib Pajak yang tidak Membayar atau Macet

$$\text{Persentase Pencairan} = \frac{\text{Jumlah WP yang tidak Membayar}}{\text{Jumlah Sampel}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase Pencairan} &= \frac{5}{30} \times 100\% \\ &= 16,67\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan tersebut dapat dilihat betapa pentingnya *profile* Wajib Pajak dalam upaya pencairan piutang pajak. Dari 30 (tiga puluh) sampel menunjukkan ada kurang lebih 25 (dua puluh lima) Wajib Pajak yang mulai melunasi utang pajaknya, ada yang membayar dengan angsuran dan ada juga yang sudah melunasi keseluruhan utang pajaknya. Sisanya ada 5 (lima) Wajib Pajak yang tidak membayar utang pajaknya atau macet, namun ada satu Wajib Pajak yang datanya lengkap namun utang pajaknya macet, tentu ada hal yang melatarbelakangi Wajib Pajak tersebut tidak membayar utang pajaknya. Pak Agus Imsawan Dwi Utama selaku Juru Sita Pajak Negara yang menangani kasus tersebut menyampaikan:

"Dalam melakukan tindakan penagihan terlebih kepada Wajib Pajak dengan nominal tunggakan sebesar itu tidaklah mudah. Kami melakukan semaksimal mungkin upaya untuk mencairkan piutang pajak yang menjadi hak negara. Dalam kasus ini memang Wajib Pajak yang memiliki utang sendiri tidak ada itikad baik dalam pemenuhan kewajiban pembayaran utang pajaknya, selain itu direktur selaku Penanggung Pajak jarang ditempat dan sulit untuk ditemui dengan alasan pergi keluar kota. Kami (Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng) sudah melakukan berbagai prosedur dan upaya penagihan, sampai blokir yang kami keluarkan untuk memblokir beberapa Rekening Bank namun hanya 3 (tiga) bank yang memberikan konfirmasi, untuk rekening yang pertama dan kedua saldo banknya Rp0,- dan yang ketiga ada saldonya namun nominal nilainya tidak signifikan, sehingga usaha pemblokiran rekening dianggap kurang efektif. Selain itu seluruh asset yang dimiliki oleh penanggung pajak sudah diagunkan di bank, jadi disini kami masih mengajukan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan tindakan gudzeling (paksa badan)."

Dengan persentase 83,33 % yang menunjukkan bahwa kelancaran pencairan piutang pajak didominasi oleh Wajib Pajak yang data profilnya lengkap dan cukup menunjukkan bahwa *profile* Wajib Pajak sangat penting dalam upaya pencairan piutang pajak, walaupun ada satu sampel yang menunjukkan data *profile* Wajib Pajak yang lengkap namun masih saja tidak melunasi utang pajaknya atau macet yang disebabkan oleh banyak faktor yang melatarbelakangi.

Memang banyak sekali faktor yang melatarbelakangi usaha pencairan piutang pajak di salah satu atau beberapa Kantor Pelayanan Pajak tidak bisa berjalan dengan efektif. Salah satunya adalah penelitian Febriana (2017) yang menyatakan bahwa efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Rungkut pada tahun 2015 masuk ke dalam kategori tidak efektif karena adanya beberapa faktor antara lain tingkat kesadaran Wajib Pajak yang kurang, Wajib Pajak tidak mengakui utang pajaknya, Wajib Pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya, Wajib Pajak mampu membayar secara langsung karena faktor keuangannya dan masih banyak lagi. Namun memang apabila data valid dan lengkap tercantum dan terangkum dalam satu file yakni *Profile* Wajib Pajak, kejadian-kejadian tersebut bisa diminimalisir.

Dari beberapa kasus yang sudah disebutkan di atas dan kurangnya informasi *profile* Wajib Pajak yang tersedia di Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) mengenai data Wajib Pajak pada saat melakukan usaha pencairan piutang pajak, Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng selalu berusaha mencari dan melengkapi data Wajib Pajak guna pemenuhan informasi mengenai data Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. Karena pada dasarnya Wajib Pajak yang memiliki utang pajak adalah Wajib Pajak yang dalam tanda kutip kurang taat sehingga memiliki tunggakan pajak yang sampai menumpuk dan butuh penanganan ekstra dalam mencairkan utang pajaknya. Selain itu ada beberapa perusahaan lama yang memiliki utang pajak yang timbul pada tahun-tahun lama (sebelum 2017) yang datanya tidak lengkap dan jika memiliki hutang pajak maka harus ada tindakan penagihan untuk mencairkan piutang negara tersebut dan juga agar piutang tersebut tidak daluwarsa. Karena hutang lama ini diusahakan agar tidak daluwarsa maka ada diadakan kegiatan penagihan. Rata-rata Wajib Pajak yang masuk dalam data Seksi Penagihan adalah Wajib Pajak penunggak pajak yang datanya tidak lengkap, maka dari itu aparatatur pajak khususnya Juru Sita Pajak dituntut untuk melengkapi informasi *profile* Wajib Pajak yang datanya kurang.

Efektivitas Usaha Pencairan Piutang Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng

Untuk mengetahui apakah Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng sudah melakukan usaha pencairan piutang pajak secara efektif diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektivan suatu objek. Formula untuk menghitung tingkat atau rasio keefektivan pencairan piutang pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pencairan} = \frac{\text{Jumlah Pencairan Diterima (Realisasi)}}{\text{Jumlah Target Pencairan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Tahun 2017} &= \frac{\text{Rp 9.254.503.220,-}}{\text{Rp 6.333.796.672,-}} \times 100\% \\ &= 146,11 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Tahun 2018} &= \frac{\text{Rp 7.654.072.141,-}}{\text{Rp 7.384.725.358,-}} \times 100\% \\ &= 103,65 \% \end{aligned}$$

Dilihat dari realisasi pencairan piutang pajak tahun 2017 sebesar Rp9.254.503.220,- dengan target pencairan piutang pajak sebesar Rp 6.333.796.672,- efektivitas pencairan piutang pajak Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng sebesar 146,11 %. Menurut indikator efektivitas pencairan piutang pajak, tingkat efektivitas pencairan piutang pajak Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng pada tahun 2017 masuk dalam kategori sangat efektif karena persentasenya lebih dari 100 %. Pada tahun 2018 realisasi pencairan piutang pajak Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng sebesar Rp 7.654.072.141,- dari target yang telah ditentukan sebesar Rp 7.384.725.358,- efektivitas pencairan piutang pajak Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng sebesar 103,65 %. Menurut indikator efektivitas pencairan piutang pajak, tingkat efektivitas pencairan piutang pajak Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng pada tahun 2018 masuk dalam kategori sangat efektif karena persentasenya lebih dari 100 %. Pak Bambang Hariadi Selaku Kepala Seksi Penagihan menambahkan:

“Hasil capaian Seksi Penagihan yang signifikan bahkan melebihi target yang ditentukan ini bisa kami capai dengan terus berperan aktif menyampaikan Surat Teguran, Surat Paksa, penyitaan dan lelang asset Wajib Pajak, blokir rekening serta tindakan lainnya untuk menghasilkan komitmen dari Wajib Pajak agar melunasi utang pajaknya baik secara sekaligus atau dilunasi meupun secara mengangsur. Juru Sita Pajak Negara juga melakukan pemanggilan Wajib Pajak dan juga datang langsung ke tempat Wajib Pajak untuk mengingatkan Wajib Pajak agar melunasi kewajiban utang pajaknya. Selain itu pada tahun 2017 khususnya terjadi capaian yang cukup signifikan karena pemerintah mengadakan kegiatan Tax Amnesty (TA).”

Kontribusi Pencairan Piutang Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari usaha pencairan piutang pajak yang dilaksanakan oleh Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng, rasio yang digunakan adalah Rasio Pencairan Tunggakan Pajak (RPTP). Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari usaha pencairan piutang pajak yang sudah dilaksanakan oleh Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. Formula untuk menghitung Rasio Pencairan Tunggakan Pajak (RPTP) yang dilaksanakan oleh Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng adalah sebagai berikut:

$$\text{RPTP} = \frac{\text{Pencairan tunggakan pajak di KPP}}{\text{Penerimaan pajak di KPP}} \times 100\%$$

$$\text{RPTP 2017} = \frac{\text{Rp 9.254.503.220,-}}{\text{Rp 1.442.415.173.074,-}} \times 100\%$$

$$\text{RPTP 2017} = 0,64 \%$$

$$\text{RPTP 2018} = \frac{\text{Rp 7.654.072.141,-}}{\text{Rp 1.669.511.551.358,-}} \times 100\%$$

$$\text{RPTP 2018} = 0,45 \%$$

Dapat dilihat dari perhitungan formula di atas, kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari usaha pencairan piutang pajak yang dilaksanakan oleh Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng, menunjukkan bahwa Rasio Pencairan Tunggakan Pajak (RPTP) terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng pada tahun 2017 sebesar 0,64% dengan nilai pencairan piutang pajak sebesar Rp 9.254.503.220,- terhadap seluruh penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng sebesar Rp1.442.415.173.074,-. Sedangkan pada tahun 2018 Rasio Pencairan Tunggakan Pajak (RPTP) terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng sebesar 0,45% dengan nilai pencairan piutang pajak sebesar Rp Rp 7.654.072.141,- terhadap seluruh penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng sebesar Rp 1.669.511.551.358,-. Meskipun terlihat sedikit namun pencairan piutang pajak yang sudah dilakukan oleh Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng cukup besar dari segi nominal dan juga memang terlihat sangat kecil karena hanya yang dibandingkan adalah usaha pencairan piutang pajak yang sudah dilakukan oleh Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng dengan penerimaan keseluruhan yang didapatkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Sesuai hasil dari analisis dan pembahasan yang sudah dilakukan tentang pentingnya *profile* Wajib Pajak dalam upaya pencairan piutang pajak dan efektivitas upaya pencairan piutang pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng, maka dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut: (1) Piutang Pajak dari tahun 2017 sampai 2018 mengalami kenaikan yang menunjukkan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang tidak taat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya; (2) *Profile* Wajib Pajak sangat dibutuhkan dalam upaya pencairan piutang pajak karena, dari hasil sampling dan analisis yang sudah dilakukan terhadap 30 (tiga puluh) Wajib Pajak yang terdaftar sebagai 100 (seratus) besar penunggak pajak menunjukkan bahwa sebanyak 83,33 % penunggak pajak yang datanya lengkap dan cukup terbukti, dari tahun 2017 sampai 2018 melakukan kewajiban untuk membayar utang pajaknya bahkan ada yang sudah melunasi utang pajaknya; (3) Meskipun ada penunggak pajak yang datanya lengkap tetapi tidak dapat dipungkiri masih ada yang belum melakukan kewajiban membayar utang pajaknya karena tidak adanya itikad baik dari Wajib Pajak itu sendiri; (4) Upaya pencairan piutang pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng pada tahun 2017 dan 2018 sudah sangat efektif. Capaian tersebut sangat membanggakan karena Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng bisa melampaui target pencairan piutang pajak yang sudah ditentukan; (5) Rasio Pencairan Tunggakan Pajak yang dicapai oleh Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng memang pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 0,64% dan 0,45%, namun capaian pencairan piutang pajak yang sudah dilakukan oleh Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng cukup signifikan dari segi nominal sebesar Rp9.254.503.220,- dan Rp 7.654.072.141,- karena yang dibandingkan adalah usaha pencairan piutang pajak yang sudah dilakukan oleh Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng dengan penerimaan keseluruhan yang didapatkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng.

Saran

Saran yang bisa diberikan oleh peneliti kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng setelah melakukan serangkaian penelitian adalah sebagai berikut: (1) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng masih perlu melakukan penyuluhan lebih tentang pentingnya pajak sebagai sumber pendanaan untuk Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Negara (APBN) sangatlah penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat tentang betapa pentingnya pembayaran pajak dalam proses pembiayaan dan pembangunan negara ini; (2) *Profile* Wajib Pajak yang berisikan data informasi Wajib Pajak harus selalu diupdate agar proses pengawasan, pemeriksaan sampai dengan kegiatan penagihan pajak bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Bila perlu dibuat suatu basis data yang didalamnya terdapat data wajib pajak yang jika nama Wajib Pajak atau Nomor Pokok Wajib Pajak dimasukkan ke menu pencarian mampu menyediakan informasi lengkap yang dibutuhkan untuk kepentingan perpajakan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dalam melakukan pembaharuan penelitian kedepannya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: peneliti mengalami keterbatasan waktu, sehingga data yang didapat berupa dokumen dan arsip-arsip mengenai fokus penelitian dan wawancara yang dilakukan tidak bisa lebih mendalam, selain itu disini peneliti mengalami keterbatasan kerahasiaan, Untuk melakukan sampling hanya dilakukan kepada 100 (seratus) besar Wajib Pajak penunggak pajak terbesar, bukan kepada seluruh penunggak pajak karena data yang diperlukan oleh peneliti menyangkut kerahasiaan Wajib Pajak. Selain itu juga ada ada kasus Wajib Pajak yang datanya lengkap namun masih memiliki hutang pajak tidak bisa dibahas lebih detail karena menyangkut kerahasiaan Wajib Pajak. Walaupun nama Wajib Pajak hanya diwakilkan dengan huruf tetapi Aparatur Pajak harus tetap menjaga rahasia data *profile* Wajib Pajak, karena yang terdapat didalam *profile* Wajib Pajak menyangkut data rahasia yang sifatnya penting dan harus dijaga oleh Aparatur Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. dan E. Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Agustina, D. 2016. Kronologis Pembunuhan Dua Petugas Pajak Sibolga. <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/04/14/kronologis-pembunuhan-dua-petugas-pajak-sibolga>. Diakses tanggal 13 November 2018.
- Bungin, B. 2012. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana Predana Media Group. Jakarta.
- Dananjaya, A. S. 2009. Pentingnya Profil Wajib Pajak Dalam Kegiatan Pemeriksaan. <http://pusatperpajakan.blogspot.com/2009/04/pentingnya-profil-wajib-pajak-dalam.html>. Diakses tanggal 11 November 2018.
- Febriana, D. 2017. Efektivitas Penagihan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Piutang Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6(3).
- Gustiawan, U. S. 2007. *Pedoman Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Halim, A., I. R. Bawono, dan A. Dara. 2017. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak, Dan Kantor Penyuluhan Dan Pengamatan Potensi Perpajakan
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Marellu, A., J. J. Sondakh, S. Pangerapan. 2017. Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Tahunan. *Jurnal Riset Akuntantansi Going Concern* 12(2): 35-43.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2015 Tentang Pedoman Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang *Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat*.
- Prasetyo, W. 2016. Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Tindakan Penagihan Dengan Tingkat Pelunasan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL* 7(3): 405-424.
- Putera, D. A. 2018. Komisi XI Pertanyakan Piutang Pajak Rp 32,7 Triliun Tahun 2017. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/19/192200726/komisi-xi-pertanyakan-piutang-pajak-rp-32-7-triliun-tahun-2017>. Diakses tanggal 11 November 2018.
- Suwiknyo, E. 2018. Temuan Piutang Pajak Sudah Jadi Masalah Klasik, Ini Kelemahannya. <https://finansial.bisnis.com/read/20180406/10/781091/javascrit>. Diakses tanggal 11 November 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.